



KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh

Siska Amelya¹, Fitri Elfiani²
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pasir Pengaraian
Email: Siskajamil25@gmail.com

Abstrak

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang selama ini digunakan di dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia. Tulisan ini membahas mengenai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan penetapan sanksi yang rasional dan sesuai dengan hukum pidana, hendaknya diperhatikan sanksi tindakan yang setara dengan sanksi pidana, karena: memperhatikan hakikat permasalahannya, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berdimensi baru, lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian, maka dalam pembedannya akan lebih sesuai apabila lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan atau pidana denda. Saran peneliti hendaknya sanksi pidana tambahan diformulasikan menjadi sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara dengan sanksi pidana.

Kata Kunci: Kebijakan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Criminal sanctions aim to provide special suffering (Bijzonder leed) to violators so that they feel the consequences of their actions. In addition to being aimed at imposing suffering on the perpetrator, criminal sanctions are also a form of denunciation of the perpetrator's actions. The policy of eradicating corruption by using criminal law (sanctions) is the method that has been used in the corruption legislation in Indonesia. This paper discusses criminal sanctions in cases of corruption. The type and nature of the research is normative legal research, the researcher collects data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique is literature review. Data analysis was carried out qualitatively and the authors drew conclusions using deductive thinking methods.

In order to realize a policy of determining sanctions that are rational and in accordance with criminal law, sanctions for actions that are equivalent to criminal sanctions should be considered, because: paying attention to the nature of the problem, the crime of corruption as a crime with a new dimension, closer to economic problems, then in



punishment It would be more appropriate if the use of action sanctions and/or fines was prioritized. Researchers suggest that additional criminal sanctions should be formulated into action sanctions, so that action sanctions become independent sanctions that are equivalent to criminal sanctions.

Keywords: Policy, Criminal Sanctions, Corruption.

PENDAHULUAN

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut Moeljatno, kalau “*straf* diartikan ‘hukuman’, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai ‘hukum hukuman’”.¹

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.² Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³ Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.

Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Ditetapkannya sanksi pidana dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah korupsi tersebut. Di sisi lain tindak pidana korupsi semakin meluas, yang tidak hanya merugikan

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 1.

² *Ibid*, hlm. 2.

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109-110.



keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Menurut Barda Nawawi Arief, meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini ditempuh.⁴ Pemberian pidana sebagai bagian dari masalah mekanisme penegakan hukum pidana, erat kaitannya dengan masalah kebijakan menanggulangi tindak pidana. Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.⁵

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.⁶ Penetapan jenis dan bentuk sanksi, sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Jelaslah bahwa kebijakan penetapan suatu sanksi merupakan cara, metode, dan/atau tindakan yang rasional dan terarah pada suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, langkah awal dalam menetapkan suatu jenis sanksi, adalah menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi itu sendiri.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk menulis lebih lanjut mengenai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi, yang akan peneliti tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “kebijakan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia

Rumusan Masalah

Permasalahannya adalah bagaimanakah kebijakan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi korupsi di Indonesia?

Tujuan Penelitian

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm.4.

⁵ Muladi, Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.91.

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 5

⁷ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 15-16



Untuk mengetahui kebijakan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi korupsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitiiek*.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu:¹⁰

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :¹¹

1. Perkataan *politiiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24.

⁹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 780.

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.



Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid yakni merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.¹²

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹³ Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹⁴

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).¹⁵ Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan

¹² Bellefroid dalam Moempoeni Martoyo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hlm. 35.

¹³ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 26-27.



mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).¹⁶

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹⁷ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:¹⁸

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁹ Menurut Marc Ancel, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁰

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan,

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 10.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 24.

¹⁹ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 11.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Op Cit*, hlm. 23.



serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.²¹

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).²²

Mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.²³

Pengertian Sanksi

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam

²¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm .58-59.

²² Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 45-46.

²³ Syaiful Bakhri, *Ibid*, hlm. 83-84.



menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²⁴

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²⁵ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.²⁶

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁷ *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).²⁸

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (open system) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁹ Dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit, Hakim memerintahkan supaya dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁰ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan

²⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm. 193.

²⁵ *Ibid*, hlm 202.

²⁶ Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP

²⁷ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 194.

²⁸ *Ibid*, Hlm 195

²⁹ *Ibid*, Hlm 202

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm. 231.



merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.³¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.³²

Unsur tindak pidana korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.³³

Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber yaitu :

³¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 168

³² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 5.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 30.



- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data mempunyai otoritas (*autoritatif*), yang mengikat dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.³⁴
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang memberi penjelasan bahan hukum primer.³⁵

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan, metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap kajian lingkungan hidup strategis.

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.³⁶ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.³⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan tujuan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana di Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang selama ini digunakan di dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia. Melihat perkembangan tindak pidana korupsi yang telah menjadi kejahatan yang luar biasa, maka jalur hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan *ultimum remedium* tetapi harus menjadi *primum remedium*.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dibuat dengan maksud untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.



negara atau perekonomian negara khususnya serta masyarakat pada umumnya. Namun, kemudian diadakan perubahan lagi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan ancaman pidana denda yang tinggi, tetapi formulasi pidana denda yang tinggi tersebut tidak disertai dengan pedoman penjatuhannya, maka walaupun ancaman yang terberat adalah 1 miliar rupiah, kemudian diterapkan dalam tahap aplikasi, tetap saja akan disubsiderkan dengan pidana kurungan selama 6 bulan serta tidak ada ketentuan dalam jangka berapa lama pidana denda tersebut harus dibayar sesuai dengan pedoman dalam KUHP.

Jadi, untuk mengoperasionalkan pidana denda yang tinggi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diperlukan pedoman pemidanaannya. Demikian juga mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang diharapkan seluruhnya masuk ke kas negara dengan tujuan mengembalikan keuangan negara yang dikorupsi, belum terlihat keberhasilannya, karena hanya sebagian kecil saja yang bisa dieksekusi, bahkan ada putusan pidana tambahan membayar uang pengganti tersebut yang sama sekali tidak dapat dieksekusi. Berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa menyebabkan tidak dapat dieksekusinya pidana tersebut, diantaranya adalah terpidana sudah tidak mempunyai lagi harta kekayaan yang dapat disita.

Dilihat dari sudut penetapan sanksi, formulasi sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah disesuaikan dengan bobot delik dan kualifikasinya adalah sesuai dengan hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*). Hal ini juga sejalan dengan ide filsafat aliran modern *let the punishment fit the criminal*. Namun dalam sanksi tersebut masih ada



kekurangannya, yaitu tidak diformulasikannya secara setara antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.

Penentuan jenis sanksi berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Artinya, apapun jenis dan bentuk sanksi harus tetap berpatokan pada tujuan pemidanaan yang didasarkan pada teori-teori pemidanaan dan bersumber kepada filsafat pemidanaan. Menentukan filsafat yang paling tepat adalah tugas negara, yang harus didasarkan atas nilai-nilai dalam masyarakat, termasuk nilai agama.

Meskipun filsafat pemidanaan Indonesia tidak dirumuskan, namun menurut Harkristuti Harkrisnowo sistem pidana dan pemidanaan di wilayah Indonesia tidak selalu tanpa falsafah pemidanaan. Berbagai Kitab Hukum Kuno dan juga Hukum Adat dari berbagai daerah telah menyiratkan tujuan dari respons yang dibuat khusus dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap aturan bersama.³⁸

Dari berbagai kitab hukum tersebut, walau jenis sanksi pidananya masih terbatas dibandingkan dengan masa kini, ternyata tujuan pemidanaan yang dianut tidak jauh berbeda dari konsep yang berkembang di dunia Barat. Kitab-kitab hukum kuno telah mengenal asas legalitas, proporsionalitas, yang menjadi pilar hukum pidana modern, di samping sejumlah asas pidana lainnya.³⁹

Tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana, menurut istilah Muladi⁴⁰ untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Dilihat dari sistem sanksi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggunakan *Single Track System*, karena tidak menempatkan sanksi tindakan setara dengan sanksi pidana. Sedangkan sistem sanksi dalam hukum pidana modern menempatkan secara setara antara sanksi pidana dan sanksi tindakan atau yang disebut *Double Track System*. Menurut Barda Nawawi Arief, khusus menyangkut persoalan jenis sanksi yang harus ditetapkan setepat mungkin, maka perlu ditekankan kembali konsep-konsep atau pemikiran perkembangan hukum pidana, khususnya masalah pidana dan pemidanaan. Dalam hal pemidanaan, hukum pidana modern juga berorientasi

³⁸ Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana*, FH UI, 8 Maret 2003., hlm. 13.

³⁹ Harkristuti Harkrisnowo, *Op., Cit.*, hlm.14.

⁴⁰ M.Sholehuddin, *OP.Cit.*, hlm 119.



pada faktor pelaku tindak pidana. Karena itu, ide individualisasi pidana, juga harus menjadi latar belakang pemikiran pada tahap kebijakan legislasi. Hal ini perlu karena sisi lain dari “individualisasi pidana” ialah perlu adanya keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk individu/pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi diperlukan fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan, meskipun tetap dalam batasbatas kebebasan menurut undang-undang.⁴¹

Pentingnya sanksi tindakan diperlakukan sebagai sanksi mandiri, terkait erat dengan salah satu fungsi dasar setiap hukum pidana, yaitu mempengaruhi dan menuntun manusia melalui petunjuk dan larangan deliknya serta mempengaruhinya lewat sanksi hukum pidana ataupun cara mendidik/pembinaan.⁴² Dengan demikian, penetapan suatu jenis sanksi pada tahap kebijakan legislasi dapat diharapkan terjadi secara sistematis karena kedua jenis sanksi tersebut (pidana dan tindakan) mudah dikorelasikan dengan perbuatan yang akan dilarang atau diperintahkan. Selain itu, penetapan bentuk-bentuk sanksinya (misalnya: penjara, denda, dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana) dapat disesuaikan dengan karakteristik pelaku (individu atau korporasi) sehingga efektif mencapai tujuan pemidanaan.⁴³

Barda Nawawi Arief menyatakan, berbagai langkah kebijakan penanggulangan korupsi dengan mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa strategi kebijakan lebih terfokus pada upaya melakukan pembaruan undang-undang. Upaya melakukan pembaruan undang-undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Tetapi, karena masalah korupsi mengandung kompleksitas masalah, maka seyogyanya ditempuh pendekatan integral. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral and administrative reform*.⁴⁴

Korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari.⁷ Pengaturan sanksi pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota legislatif, maka

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 102.

⁴² M.Sholehuddin, *Op., Cit.*, hlm. 202-203.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.66



sanksi yang dapat diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 A, Pasal 12 B. Apabila disimpulkan dari ketentuan sanksi yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa adapun pidana minimum yang dapat dijatuhi pada anggota legislatif yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi yaitu berupa pidana pokok dengan pidana penjara minimum selama 1 (satu) tahun dan maksimal pidana penjara dari seumur hidup hingga selama 20 (dua puluh) tahun. Selain pidana pokok penjara anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana denda dengan pidana minimum sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimum denda yang dapat dijatuhkan bagi anggota legislatif yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP maka Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dapat dikenai sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, dan juga pidana tambahan yaitu pencabutan hak nya sebagai anggota DPR RI, perampasan atas harta bendanya apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta itu bukan hasil dari tindak pidana korupsi dan juga sebagaimana putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan lainnya diluar yang diatur dalam UU Tipikor.

Kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bentuk pidana tambahan diformulasikan secara tumpang tindih dengan bentuk sanksi tindakan. Kebijakan sanksi Tindak Pidana Korupsi yang relevan dengan tujuan pemidanaan dan sesuai dengan sanksi hukum pidana adalah dengan memformulasikan sanksi pidana setara dengan sanksi tindakan. Diperlukan strategi baru dalam penetapan sanksinya untuk disesuaikan dengan perkembangan kejahatannya itu sendiri. Kebijakan sanksi yang ada, khususnya sanksi untuk korporasi yang hanya menetapkan jenis pidana denda saja,

Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Of Juridische Analyse



belum dapat mengarah kepada tujuan dari pemidanaan apalagi tidak ada sanksi lain sebagai pengganti pidana denda yang sesuai untuk korporasi apabila korporasi tersebut tidak dapat membayar uang pengganti yang dijatuhkan hakim.

Kebijakan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan penetapan sanksi yang rasional dan sesuai dengan hukum pidana, hendaknya diperhatikan sanksi tindakan yang setara dengan sanksi pidana, karena : Memperhatikan hakikat permasalahannya, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berdimensi baru, lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian, maka dalam pembedannya akan lebih sesuai apabila lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan atau pidana denda. Saran peneliti hendaknya sanksi pidana tambahan diformulasikan menjadi sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara dengan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999,

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986,

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000,

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,



- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana*, FH UI, 8 Maret 2003
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992,
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009,
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi